



P U T U S A N

Nomor 34/PID.SUS/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Ardiansah Alias Agus Bin Syahrudin;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Johar Pelita, Desa Jatisela, Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram. sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
7. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Mataram terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Halaman 1 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 34/PID-SUS/2022/PT MTR tanggal 04 April 2022, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 April 2022 dan berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tanggal 15 Maret 2022 dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di parkirán Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Laya, Kecamatan Batu Laya, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa diminta oleh Sdri KRISTIN (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis pil Extacy (Inex) namun terdakwa menjawab kalau saat itu tidak ada barang, keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. KRISTIN dan meminta kembali kepada terdakwa untuk membelikannya pil Extacy tersebut sehingga terdakwa meminta Sdr. DERIL (DPO) untuk mencarikan pil Extacy, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr. DERIL (DPO) di parkirán Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Laya, Kecamatan Batu Laya, Kabupaten Lombok Barat dan mengambil pil Extacy sebanyak 5 (lima) butir yang harganya Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 2 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per butir, namun terdakwa belum membayar saat itu karena Sdri. KRISTIN (DPO) belum memberikan uang kepada terdakwa dan saat itu pula Sdr. DERIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah).-

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air, namun tiba-tiba terdakwa terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara yang telah mendapat informasi masyarakat perihal terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menggeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggam terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan *cream foundation* yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan **berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram**, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut tersebut, **diperoleh hasil yang menyatakan sampel**

Halaman 3 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang :

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di parkir Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. DERIL (DPO) di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air dengan maksud akan menggunakan pil Extacy tersebut bersama-sama, namun tiba-tiba terdakwa terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara

Halaman 4 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapat informasi masyarakat perihal terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian mengeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan *cream foundation* yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan **berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram**, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut tersebut, **diperoleh hasil yang menyatakan sampel tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021.-
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Café Metro yang terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis pil Extacy (Inex) dengan terdakwa memasukkan pil Extacy tersebut ke dalam mulut terdakwa kemudian menelannya sambil meminum air agar cepat larut di dalam tubuh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa menuju Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan tujuan akan menyeberang ke Gili Air serta menyembunyikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. DERIL (DPO) di bawah potongan batako yang ada di belakang berugak sambil menunggu Sdri. KRISTIN (DPO) untuk bersama-sama menuju Gili Air dengan maksud akan menggunakan pil Extacy tersebut bersama-sama, namun tiba-tiba terdakwa terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Lombok Utara yang telah mendapat informasi masyarakat perihal terdakwa yang membawa Narkotika jenis pil Extacy tersebut serta langsung menangkap terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian menggeledah badan dan lokasi sekitar tempat penangkapan dengan disaksikan oleh saksi ALWI DAHLAN selaku Kepala Dusun Teluk Nara dan saksi IRFAN selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari genggam terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan *cream foundation* yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak yang diakui terdakwa dibeli melalui Sdr. DERIL (DPO) yang menurut informasi

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jika pil Extacy tersebut berasal dari saksi RULLY BEY SUHARTO Alias RULLY Bin SLAMET RIADI, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik yang 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram dan **berat bersih keseluruhan 2,03 (dua koma nol tiga) gram**, kemudian kelima butir pil Extacy tersebut dikirim ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali untuk dilakukan pengujian.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 5 (lima) butir pil Extacy tersebut tersebut, **diperoleh hasil yang menyatakan sampel tersebut mengandung MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 37** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 1044/NNF/2021 tanggal 28 Oktober 2021.----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas urine terdakwa di RSUD Kabupaten Lombok Utara Nomor RM: 114446 tanggal 26 Oktober 2021, pada urine terdakwa **positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan kandungan dari pil Extacy pada saat pemeriksaan.**
- Bahwa terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil Extacy (Inex) untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, telah diajukan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan

Halaman 7 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS ARDIANSYAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : secara lisan yaitu mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr., tanggal 15 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ardiansyah alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang “gorilla” warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak kaca “cream foundation”;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 21 Maret 2022 dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum tanggal 22 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana serta kami tidak keberatan mengenai bentuk pembedaan terhadap terdakwa. Namun kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.
3. Bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN telah ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Teluk Nara, Dusun Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara karena membawa Narkotika jenis pil extacy.

Halaman 9 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam dari gengaman terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaca bertuliskan cream foundation yang di dalamnya terdapat klip plastik berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy (Inex) di bawah batako yang ada di belakang berugak.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut dari Sdr. DERIL (DPO) di hotel Lombok Beach Villa yang terletak di Dusun Melase, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat karena sebelumnya ada teman terdakwa yang bernama KRISTIN (DPO) memesan pil extacy kepada terdakwa untuk mengadakan pesta di Gili Air sehingga terdakwa meminta 5 (lima) butir pil extacy kepada Sdr. DERIL (DPO) dan rencananya akan terdakwa hargakan Rp.700.000,- per butir kepada Sdri. KRISTIN (DPO), namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi.
 - Bahwa terdakwa belum sempat membicarakan masalah harga pil Extacy tersebut kepada Sdri. KRISTIN (DPO) karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh polisi.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. DERIL (DPO) karena sama-sama tinggal di Lombok Beach Villa.
4. Bahwa dari fakta persidangan tersebut terdakwa memang benar berencana akan menghargakan 5 (lima) butir pil Extacy tersebut kepada Sdr. KRISTIN (DPO) namun hal tersebut belum terjadi karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian. Selain itu terdakwa mendapatkan pil Extacy tersebut dari Sdr. DERIL (DPO) tidak didasarkan atas jual beli namun terdakwa meminta kepada Sdr. DERIL (DPO) karena terdakwa dan Sdr. DERIL (DPO) sudah saling kenal dan satu tempat tinggal di Hotel Lombok Beach Villa.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, tidak terungkap aktifitas terdakwa yang pernah menjual narkotika sebelum ditangkap.
6. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa **AGUS ARDIANSAH Alias AGUS Bin SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 10 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 08 Maret 2022.

Menimbang, terkait dengan Memori banding tersebut dari Terdakwa/PH, tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 23 Maret 2022 dan berdasarkan surat keterangan tertanggal 30 Maret 2022 Penasihat HukumT erdakwa tidak datang dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr, tanggal 15 Maret 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepanjang mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut terkait dengan pembuktian unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan dan unsur kesalahan Terdakwa selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis HakimTingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai jumlah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding mempunyai pendapat sendiri sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan dalam memori b anding, setelah membaca dengan saksama ternyata hal-hal yang disampaikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diuraikan dalam m emori bandingnya bahwa transaksi jual beli belum terjadi karena Terdakwa kebu ru ditangkap, bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut bukan dengan cara me mbeli walaupun niat akan menjualnya seharga Rp 700 000,-per butir, harga ters ebut belum ada kesepakatan dengan pembeli, sehingga menurut Jaksa Penunt ut Umum seharusnya dikenakan Pasal 112 (ayat 1) Undang-Undang No. 35 tah



un 2009 tentang Narkotika dan meminta supaya Terdakwa dipidana sesuai tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menguasai pil extacy tersebut dan berniat untuk menjual akan tetapi karena a keburu tertangkap maka pelaksanaan jual beli pil extacy tersebut belum terjadi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun jual beli itu belum terjadi karena Terdakwa keburu ditangkap tetapi telah terbukti bahwa Terdakwa mengakui menguasai pil Extacy untuk diperjualbelikan dengan harga Rp 700.000,- perbutir karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tetap dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam), yang menurut Majelis Hakim Banding adalah terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum diantaranya belum terjadi Transaksi, sedangkan pertimbangan lainnya bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka berdasarkan hal-hal tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dikurangi yang lama pidananya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, memori banding serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut akan diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yang lain tetap dikuatkan yang amarnya akan dimuat dalam putusan ini;

MENGINGAT

Halaman 12 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mtr., tanggal 15 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Agus Ardiansyah alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya berisi 5 (lima) butir pil Extacy (Inex) yang pada salah satu sisinya berlambang "gorilla" warna coklat muda dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca "cream foundation";
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A10S dengan casing warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 ,Putusan Nomor 34/PID.SUS/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000,(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami: I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sasmito, SH.,MH. dan Soehartono, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota, serta dibantu Fathurrahman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/PH.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bambang Sasmito, SH.,MH.

I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum.

Soehartono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fathurrahman,SH.